

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Pada akhir pembahasan skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan sesuai dengan analisis yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan skripsi ini. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Penafsiran Hamka dan Ibnu asyur sama- sama mengakui bahwa nikah mut'ah diperbolehkan pada masa Rosulullah yang terkandung dalam surah An-Nisa' ayat 24, Hamka juga menafsirkan lanjutan surah An-Nisa' ayat 27 sebagai penyempurna penafsiran ayat sebelumnya, sehingga Hamka berpendapat dalam Tafsir Al-Azhar dengan melarang dan mengharamkan pelaksanaan nikah mut'ah, karena dalam ujung ayat 27 surah An-Nisa' dengan lafadz "*maylan adzhiman*" merupakan suatu pembelokan dengan belokan yang besar, dengan arti nikah mut'ah merupakan perbuatan yang dzalim dan hanya menuruti hawa nafsunya semata. Sedangkan pendapat Ibnu Asyur dalam kitab At-Tahrir Wa'Al Tanwir beliau membolehkan pelaksanaan nikah mut'ah berupa (*rukhsah*) atau keringanan dengan catatan darurat seperti merantau atau berperang. Karena dalam kitabnya surah An-Nisa ayat 24 menjadi dasar penguat, dengan lafadz "*istamta'tum*" yang memiliki arti "*isteri yang telah di nikmati*", potongan ayat tersebut adalah bentuk *rukhsah* karena apabila tidak dilakukan dikhawatirkan melakukan perzinaan.
2. Perbedaan pendapat antara Hamka dan Ibnu Asyur tentang nikah mut'ah terletak pada hasil yang berbeda dimana Hamka mengharamkan nikah mut'ah dan Ibnu Asyur membolehkan nikah mut'ah.

### B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan semoga memeberikan manfaat bagi pembaca. Selanjutnya peneliti menghimbau masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati dan tetap berada dalam hukum yang benar. Penulis berharap karya ini menjadi karya yang bermanfaat buat semua pembaca.